LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Merdeka No. 2 Gedung B Kompleks Setda Kabupaten Kebumen
Kode Pos 54311, Telepon (0287) 381144, 381410, 381205, Faksimile (0287) 381423,
Laman: www.kebumenkab.go.id, Pos-el: setda@kebumenkab.go.id

LAPORAN
TENTANG
ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Pendahuluan

Salah satu tanggungjawab pemerintah adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Pemerintah Daerah wajib melindungi segenap warganya atas kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan terhadap bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaran penanggulangan bencana, sebagaimana didefinsikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangggulangan Bencana, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan Pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dilakukan secara terarah mulai pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang Pemerintah Daerah. Pelaksanaannya harus terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Guna meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana secara

cepat, tepat, terencana dan terpadu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang termasuk rawan bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam ataupun faktor manusia. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah mulai dari tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Untuk menjamin terselenggaranya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen diperlukan pengaturannya dalam suatau peraturan daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentu membawa pengaturan baru yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan berpengaruh terhadap substansi peraturan perundang-undangan lebih rendah. Dalam hal ini didapati beberapa pengaturan yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, adapun pengaturan tersebut antara lain terkait waktu pembentukan Panitia Pemilih oleh BPD; Waktu Perpanjangan Pendaftaran Kepala Desa; dan Masa Jabatan Kepala Desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa. Hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang dianalisis dan evaluasi.

II. ANALISIS

Analisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana menggunakan Pedoman 6 (enam) dimensi:

1. Dimensi Pancasila
2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan
3. Dimensi Disharmoni Pengaturan
4. Dimensi Kejelasan Rumusan
5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan
6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KEBUMEN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	**Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**				• Ditinjau dari aspek kewenangan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. (berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-	Regulasi: Diubah, perlu adanya pengaturan mengenai langkah-langkah perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dalam situasi bencana sebagaimana dimaksud PP No 42 Tahun 2020 Non regulasi: - disusun

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					2044, bahwa Kebijakan Penanggulangan Bencana tahun 2020-2044, salah satunya adalah Penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien • Ditinjau dari aspek subtantif. Perda ini secara umum mutatis mutandis dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Peraturan Pemerintah Nomor 21	Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda ini. - Disusun Peraturan Bupati Kebumen tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen yang menggantikan Peraturan Bupati

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. • Dari segi efektivitas: Peraturan Bupati yang merupakan amanat dari Perda ini belum ditemukan dalam JDIH Kabupaten Kebumen • Belum ditemukan Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang terbaru,	Kebumen Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dimana dalam JDIH Kabupaten Kebumen hanya terdapat Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025. Sedangkan sudah terdapat Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					2029, sehingga Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025 perlu untuk dicabut dan disusun kembali. • Sejumlah ketentuan belum dapat dilaksanakan secara efektiv karena belum ada peraturan pelaksananya. • Dalam Perda belum mengatur mengenai	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					langkah-langkah perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dalam situasi bencana. Berdasarkan Pasal 21 PP No 42 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana. Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana meliputi:	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					a. Prabencana; b. Saat tanggap darurat; dan c. pascabencana	
1.	Menimbang: a. bahwa Kabupaten Kebumen secara geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan sosiologis merupakan wilayah rawan bencana yang dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi masyarakat; b. bahwa bencana dapat menghambat dan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	menimbang	Berdasarkan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa konsideran menimbang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketentuan menimbang Perda ini belum mengakomodir landasan yuridis.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara sistematis, terencana, terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat; c. bahwa upaya penanggulangan bencana dilaksanakan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;					
	Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6)				Sehubungan dengan telah adanya dinamika	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran				peraturan perundang-undangan tingkat pusat maka dasar hukum mengingat Perda ini perlu dilakukan penyesuaian jika Perda ini akan diubah atau dicabut dan disusun ulang. Peraturan dimaksud meliputi: • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara				• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang				Pusat dan Pemerintah Daerah. • Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan • Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara				Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan lampiran II angka 39 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 4723); 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara				Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 4846); 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Republik Indonesia Nomor 3733); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 21. Peraturan Presiden					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pengesahan ASEAN Agreement On Disaster Management And Emergency Response (Persetujuan ASEAN mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat); 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 42); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);					
	BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi antar ketentuan	terdapat perbedaan definisi kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 Perda dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 5. Bupati adalah Bupati Kebumen. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	8. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. 9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kekeringan, angin topan dan tanah longsor. 11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. 12. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 13. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. 14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tepat guna dan berdaya guna. 15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemampuan menghadapi ancaman bencana. 17. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemulihan prasarana dan sarana. 18. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 20. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 21. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana. 22. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. 23. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	melakukan upaya rehabilitasi. 24. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 25. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. 26. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. 27. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	tertentu atas dasar rekomendasi BPBD. 28. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. 29. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit dan orang lanjut usia.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	30. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. 31. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. 32. Pemangku kepentingan adalah masyarakat, lembaga baik pemerintah maupun swasta/pengusaha, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai para pihak yang satu sama lain mempunyai kepentingan ataupun kepedulian terhadap suatu kegiatan atau kebijakan baik mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan mereka. 33. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. 34. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. 35. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. 36. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 37. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kesatuan Republik Indonesia. 38. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa. 39. Anggaran Pendapatan dan Belanja					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 40. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.					
	BAB II Azas, Prinsip dan Tujuan Pasal 2 Penanggulangan bencana berasaskan:				masih relevan dengan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kebersamaan; g. kelestarian lingkungan hidup; dan h. ilmu pengetahuan dan teknologi.					
	Pasal 3 Prinsip-prinsip Penanggulangan bencana adalah:				masih relevan dengan Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. cepat dan tepat; b. prioritas; c. koordinasi dan keterpaduan; d. berdaya guna dan berhasil guna; e. transparansi dan akuntabilitas; f. kemitraan; g. pemberdayaan; h. nondiskriminatif; i. nonproletisi; j. partisipatif; k. penghargaan pada nilai-nilai kearifan lokal; l. membangun kembali ke arah yang lebih baik; dan m. berkelanjutan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 4 Penanggulangan bencana bertujuan untuk: a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;				masih relevan dengan Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. menghargai budaya lokal; e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; h. mengurangi atau menekan seminimal mungkin dampak yang ditimbulkan berupa					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kerusakan maupun kerugian materiil, imateriil dan korban jiwa; dan i. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana baik sebelum, pada saat maupun setelah terjadinya bencana.					
	BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 5 1. Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	masih relevan dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai Satuan Tugas Pusat Pengendalian	Perlu adanya pengaturan mengenai Tim Reaksi Cepat, salah satunya dengan dengan mengubah Pasal 5 dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggulangan bencana di Daerah. 2. Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD. 3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pelaksana BPBD membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat dan dapat				Operasi, Tim Reaksi Cepat, dan Satuan Tugas lainnya dalam Peraturan Bupati.	menambahkan ayat baru : ketentuan lebih lanjut mengenai ... diatur dalam Peraturan Bupati.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah. 4. BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan instansi terkait, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional pada saat tanggap darurat.					
	Pasal 6 Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal	Pasal 6 Perda mutatis mutandis dengan Pasal 6 UU No 24 Tahun 2007	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana; c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; d. pengalokasian dana penanggulangan			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	tentang Penanggulangan Bencana, dimana dalam Pasal 6 UU mengatur tanggung jawab pemerintah, berdasarkan definisi pada ketentuan umum pasal 1 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, sedangkan tanggung jawab pemerintah daerah diatur dalam Pasal 8 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga Pasal 6 diubah disesuaikan dengan Pasal 8 UU No 24 Tahun 2007	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bencana yang memadai dalam APBD; e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk anggaran siap pakai dan/atau belanja tidak terduga; f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan; g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ancaman dan dampak bencana di Daerah.					
	Pasal 7 Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk: a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah; b. membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 7 Perda mutatis mutandis dengan Pasal 8 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana dalam Pasal 6 UU mengatur tanggung jawab pemerintah, berdasarkan definisi pada ketentuan umum pasal 1 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, sedangkan tanggung jawab pemerintah daerah diatur dalam Pasal 7 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Daerah/Kota lain dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana; e. merumuskan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurasan sumber				Bencana, sehingga Pasal 7 diubah disesuaikan dengan Pasal 7 UU No 24 Tahun 2007	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	daya alam yang melebihi kemampuan alam; f. mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana maupun barang dalam kegiatan penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan; g. menetapkan status bencana sebagai bencana Daerah; dan h. menetapkan kebijakan pendidikan dan pelatihan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggulangan bencana di Daerah.					
	BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Hak Masyarakat Pasal 8 (1) Setiap orang berhak: a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan dari ancaman bencana; b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan				masih relevan dengan Pasal 26 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggulangan bencana; c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana; d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial; e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan f. melakukan pengawasan atas pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai mekanisme yang ada. (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai kemampuan daerah. (3) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepemilikannya dimanfaatkan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.					
	Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat Pasal 9 Setiap orang berkewajiban: a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang				masih relevan dengan Pasal 27 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b. berperan aktif melakukan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat maupun pascabencana; c. memberikan informasi yang benar tentang penanggulangan bencana; dan d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	BAB V FORUM UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA Pasal 10 (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya terdiri dari unsur: a. Pemerintah Daerah; b. dunia pendidikan; c. media massa; d. organisasi kemasyarakatan; dan e. dunia usaha. (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Dari segi peraturan pelaksananya	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Mendasarkan pada JDIH Kabupaten Kebumen belum ditemukan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bupati dimaksud.	Disusun Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan Pasal 10 ayat (3) Perda.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan risiko bencana yang ada di masyarakat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum untuk pengurangan risiko bencana diatur dengan Peraturan Bupati.					
	BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL, ORGANISASI KEMASYARKATAN DAN MEDIA MASSA Bagian Kesatu Umum Pasal 11	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Ketentuan mengenai lembaga internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dihapus sebab berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang	Pasal 11 diubah dengan menghapus lembaga internasional, karena tidak sesuai jika diatur dalam Perda.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Lembaga usaha, lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan, dan media massa mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah.	
	Bagian Kedua Lembaga Usaha Pasal 12 (1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kegiatannya menyesuaikan dengan				masih relevan dengan ketentuan Pasal 29 UU No 24 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Bencana,	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban: a. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan/atau BPBD serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam penanggulangan bencana.					
	Bagian Ketiga Lembaga Internasional Pasal 13 (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berperan mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap prabencana,	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah.	Pasal 13 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	saat tanggap darurat dan pasca bencana. (2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang aman ke wilayah yang terkena bencana.					
	Pasal 14 Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkewajiban: a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; b. memberitahukan kepada Pemerintah	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah. Diluar jangkuan materi muatan Perda sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pasal 14 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa; c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat; dan d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.					
	Pasal 15 (1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama	Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang	Pasal 15 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana. (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah. Substansi dalam Perda yang mengatur mengenai Lembaga Internasional diluar dari jangkauan Perda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Keempat Organisasi Kemasyarakatan Pasal 16 (1) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berperan membantu menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah. (2) Organisasi kemasyarakatan				Masih relevan sepanjang masih implementatif.	Masih relevan sepanjang masih implementatif.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban: a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan b. menyerahkan dan atau melaporkan kepada Kepala BPBD dalam mengumpulkan bantuan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.					
	Bagian Kelima Media Massa Pasal 17	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/ multitafsir	Perlu adanya penambahan definisi atau batasan pengertian mengenai media massa	Ditambahkan definisi media massa dalam Pasal 1 ketentuan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana; b. menyebarluaskan informasi peringatan dini				dalam ketentuan umum Pasal 1, sebab media massa yang dimaksud dalam Perda ini apakah media cetak dan media online termasuk radio dan tv lokal	umum Perda ini.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada masyarakat; dan c. menyebarluaskan informasi mengenai penanggulangan bencana sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat. (3) Penyampaian informasi penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh media massa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	BAB VII PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 18 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi: a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; b. kelestarian lingkungan hidup; c. kemanfaatan dan efektivitas; dan d. lingkup luas wilayah.				masih relevan dengan Pasal 31 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 19 (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat: a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda. (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Pasal 19 ayat (1) huruf b perlu ditambahkan "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" agar memberikan kepastian hukum dan tidak terdapat kekosongan hukum.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. (3) Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Pasal 20 (1) Pemerintah Daerah menetapkan daerah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi	ketentuan ini bertolak belakang atau berlawanan dengan	Perlu untuk ditinjau ulang terkait ketentuan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dalam peta rawan bencana. (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi potensi bencana yang terdiri dari: a. tanah longsor; b. banjir; c. kekeringan; d. angin ribut atau puting beliung; e. tsunami; f. gempa bumi; g. kerusuhan sosial; h. epidemi dan wabah penyakit;			ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	ketentuan Pasal 19, dimana dalam ketentuan Pasal 19 Pemda dapat menatapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman, namun diketentuan Pasal 20 ayat (3) Perda ini justru dapat mengizinkan kawasan rawan bencana untuk didirikan usaha dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).	Pasal 20 Perda ini.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. kegagalan teknologi; dan j. bencana lain yang menjadi potensi daerah. (3) Pemerintah Daerah dapat mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada area kawasan rawan bencana alam apabila memenuhi persyaratan: a. dapat mengendalikan ancaman bencana atau bahaya dengan teknologi yang tepat; b. dapat mencegah terjadinya kerugian bagi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan c. dapat mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.					
	Bagian Kedua Tahapan Pasal 21				masih relevan dengan ketentuan Pasal 33	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahap yaitu saat: a. prabencana; b. tanggap darurat; dan c. pascabencana.				Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	
	BAB VIII PRABENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 22 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi: a. situasi tidak terjadi bencana; dan b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.				masih relevan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Bagian Kedua Situasi Tidak Terjadi Bencana Pasal 23 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi: a. perencanaan penanggulangan bencana; b. pengurangan risiko bencana; c. pencegahan; d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;				masih relevan dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. persyaratan analisis risiko bencana; f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; g. pendidikan dan pelatihan; dan h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.					
	Paragraf 1 Perencanaan Penanggulangan Bencana Pasal 24 (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan bagian dari perencanaan	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	berdasarkan Pasal 6 Perpres No 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2O2O-2O44, rencana penanggulangan bencana ditinjau 1 kali dalam satu tahun, sehingga	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)			atau lebih terhadap objek yang sama	ketentuan Pasal 24 ayat (2) ini perlu untuk disesuaikan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dikoordinasikan oleh BPBD. (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana yang dijabarkan melalui program kegiatan dalam upaya penanggulangan bencana disertai rincian anggarannya. (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana; b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat; c. analisis kemungkinan dampak bencana; d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan f. alokasi tugas, kewenangan dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sumber daya yang tersedia. (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.					
	Paragraf 2 Pengurangan Risiko Bencana Pasal 25				masih relevan dengan ketentuan Pasal 37 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang sekurang-kurangnya meliputi:					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana; b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; c. pengembangan budaya sadar bencana; d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan e. penerapan upaya fisik, nonfisik dan pengaturan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggulangan bencana.					
	Pasal 26 (1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana. (2) Pengurangan risiko bencana disusun dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan berpedoman pada Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Provinsi.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Berdasarkan hasil FGD dengan BPBD Kabupaten Kebumen bahwa rencana aksi belum pernah menyusun. Dokumen rencana aksi daerah merupakan dokumen tersendiri dan terpisah dengan dokumen rencana penanggulangan bencana.	Disusun rencana aksi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 26 ayat (5) Perda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh BPBD. (4) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan instansi yang bertanggung jawab di					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bidang perencanaan pembangunan daerah. (5) Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan.					
	Paragraf 3 Pencegahan Pasal 27 (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.				masih relevan dengan Pasal 38 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. (3) Pencegahan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan: a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana; b. pemeliharaan terhadap kelestarian					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	fungsi lingkungan hidup; c. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi; d. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.					
	Paragraf 4 Pemanduan dalam Perencanaan Pembangunan Pasal 28 (1) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan oleh				masih relevan dengan Pasal 39 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. (2) Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.					
	Paragraf 5 Persyaratan Analisis Risiko Bencana				masih relevan dengan UU No 24 Tahun 2007	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 29 (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. (2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan				tentang Penanggulangan Bencana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ruang, serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.					
	Pasal 30 (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana. (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan persyaratan Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) melalui penelitian dan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Materi pokok yang diatur	Berdasarkan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa konsekuensi dari penggunaan kata wajib adalah adanya sanksi jika kewajiban dimaksud tidak dipenuhi. Namun dalam Perda ini belum ditemukan sanksi jika ketentuan Pasal 30 ayat (1) tidak dipenuhi.	Penggunaan kata wajib dalam Pasal 30 ayat (1) Perda perlu untuk ditinjau kembali disesuaikan kebutuhan daerah dan ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana. (3) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh Kepala Pelaksana BPBD. (4) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Analisis Risiko Bencana.					
	Paragraf 6 Pelaksanaan dan				masih relevan dengan Pasal 42 UU No 24 Tahun	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penegakan Rencana Tata Ruang Pasal 31 (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar				2007 tentang Penanggulangan Bencana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keselamatan dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang dan pemenuhan standar keselamatan.					
	Paragraf 7 Pendidikan dan Penelitian Pasal 32 (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, ditujukan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	masih relevan dengan UU No 24 Tahun 2007, BPBD Kabupaten Kebumen telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada anggota BPBD dan	Perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pendidikan dan pelatihan dalam Peraturan Bupati terkait dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya, dalam bentuk pendidikan formal, non formal dan informal yang berupa				relawan. Pendidikan dan Pelatihan dimaksud meliputi Jitu Pasna. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan BPBD Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Basarnas dan untuk kurikulum mengacu pada BNPB	mekanisme yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP Pendidikan dan Pelatihan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi dan gladi.					
	Paragraf 8 Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana Pasal 33 (1) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf h merupakan standar yang harus dipenuhi dalam penanggulangan bencana. (2) Persyaratan standar teknis penanggulangan				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
	Bagian Ketiga Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana Pasal 34 (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi: a. kesiapsiagaan; b. peringatan dini; dan				masih relevan dengan Pasal 44 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. mitigasi bencana. (2) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan dari: a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi,					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain; b. masyarakat; c. organisasi kemasyarakatan; dan/atau d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Paragraf 1 Kesiapsiagaan Pasal 35 (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, dilakukan				masih relevan dengan Pasal 45 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana. (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini; c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemenuhan kebutuhan dasar; d. penyiapan personil, prasarana dan sarana yang akan dikerahkan dan digunakan dalam pelaksanaan prosedur tetap; e. pemasangan petunjuk tentang karakteristik bencana dan penyelamatannya di tempat-tempat rawan bencana; f. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berbasis kearifan lokal; g. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi aman; h. penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan i. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan bersama-sama masyarakat dan lembaga usaha.					
	Paragraf 2 Peringatan Dini Pasal 36 (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perbedaan konsep mengenai bentuk peringatan dini dimana dalam Pasal 36 Perda disebutkan bahwa Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: *a. pengamatan gejala bencana;*	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pengamatan gejala bencana; b. analisis hasil pengamatan gejala bencana; c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis; d. penyebarluasan hasil keputusan; dan e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.				*b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;* *c. pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis;* *d. penyebarluasan hasil keputusan; dan* e. *pengambilan tindakan oleh masyarakat.* Sedangkan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal. (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil				pada ayat (1) dilakukan melalui: *a. pengamatan gejala bencana;* *b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;* *c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;* *d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan* *e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.* Perbedaan dimaksud terletak pada jika dalam Perda *penyebarluasan*	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. (5) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah, lembaga penyiaran swasta dan media massa di Daerah dalam rangka pengerahan sumberdaya. (6) Pengerahan sumberdaya sebagaimana dimaksud				*terhadap hasil Keputusan* sedangkan dalam UU *penyebarluasan terhadap informasi tentang Peringatan Bencana*.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (5) dilaksanakan sesuai mekanisme pengerahan sumberdaya pada saat tanggap darurat. (7) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.					
	Paragraf 3 Mitigasi Bencana Pasal 37 (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c dilakukan untuk	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Kemudahan akses informasi	Masyarakat Kabupaten Kebumen dapat memperoleh informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan di media sosial.	Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan dapat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana; b. pengaturan pembangunan,				Berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Kebumen dalam kegiatan FGD Anev tanggal 28 April 2026, bahwa Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan selain tersedia di dokumen perencanaan juga telah tersedia di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Kebumen.	ditambahkan di website resmi BPBD Kabupaten Kebumen.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konvensional maupun modern. (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	instansi/lembaga berwenang. (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang. (5) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah menyusun informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan yang meliputi: a. luas wilayah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa; b. jumlah penduduk kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa; c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat ibadah, fasilitas					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	umum dan fasilitas sosial; d. jenis bencana yang sering terjadi atau berulang; e. daerah rawan bencana dan risiko bencana; f. cakupan luas wilayah rawan bencana; g. lokasi pengungsian; h. jalur evakuasi; i. sumberdaya manusia penanggulangan bencana; dan j. hal lainnya sesuai kebutuhan. (6) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk: a. menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana; b. mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana; c. memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. pengembangan sistem peringatan dini; e. mengetahui bahaya bencana, risiko bencana, kerusakan maupun kerugian akibat bencana; dan f. menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.					
	Pasal 38 (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana	Efektivitas pelaksanaan peraturan	Aspek operasional	Dari segi peraturan pelaksananya	Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (3) belum	perlu disusun peraturan Bupati dimaksud

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggulangan kedaruratan bencana, sebagai acuan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada keadaan darurat, yang pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi oleh BPBD. (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan Rencana Kontinjensi dan Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing jenis bencana.	perundang-undangan	atau tidaknya Peraturan		ditemukan di jdih kabupaten kebumen	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kontinjensi diatur dengan Peraturan Bupati.					
	BAB IX TANGGAP DARURAT Bagian Kesatu Umum Pasal 39 (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumberdaya;				masih relevan dengan Pasal 48 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. penentuan status keadaan darurat bencana; c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; d. pemenuhan kebutuhan dasar; e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BPBD.					
	Bagian Kedua Pengkajian Secara Cepat dan Tepat Pasal 40 Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi: a. cakupan lokasi bencana; b. jumlah korban bencana; c. kerusakan prasarana dan sarana; d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan				masih relevan dengan Pasal 49 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.					
	Bagian Ketiga Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana Pasal 41 (1) Dalam hal terjadi bencana di Daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan tingkatan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan dengan Pasal 50 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan segera setelah terjadinya bencana. (3) Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan dasar untuk kemudahan akses bagi BPBD dalam melaksanakan: a. pengerahan sumberdaya manusia;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. imigrasi, cukai, dan karantina; e. perizinan; f. pengadaan barang/jasa; g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; h. penyelamatan; dan i. komando untuk memerintahkan instansi/lembaga.					
	Pasal 42 Aktivasi sistim komando tanggap darurat dan				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penunjukan komandan komando tanggap darurat dilakukan setelah penentuan status keadaan darurat bencana.					
	Pasal 43 (1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat. (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana				masih relevan dengan Pasal 25 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.					
	Pasal 44 (1) Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya manusia, yang meliputi: a. SKPD terkait; b. sumber daya manusia dari kabupaten/kota lain; c. lembaga internasional yang	Disharmoni pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah. Untuk penggunaan nomenklatur “search and	• Dapat dikaji ulang mengenai ruang lingkup kewenangan Kepala BPBD dalam pengerahan sumber daya manusia khususnya terkait dengan pelibatan lembaga

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bertugas menangani bencana; d. Search and Rescue; e. Palang Merah Indonesia; f. Organisasi kemasyarakatan; g. Perlindungan masyarakat; dan h. Lembaga sosial dan keagamaan. (2) Selain pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD dapat meminta bantuan unsur Tentara Nasional Indonesia dan				rescue" sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf d, dikarenakan berdasarkan PP No 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh Basarnas.	internasional sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf c.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pelaksanaan pengerahan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Bagian Keempat Penyelamatan dan Evakuasi Pasal 45 Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan				masih relevan dengan ketentuan Pasal 52 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya: a. pencarian dan penyelamatan korban; b. pertolongan darurat; dan c. evakuasi korban.					
	Bagian Kelima Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pasal 46 Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1) huruf d meliputi bantuan penyediaan: a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;				masih relevan dengan ketentuan Pasal 53 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. pangan; c. sandang; d. pelayanan kesehatan; e. pelayanan psikososial; dan f. penampungan dan tempat hunian sementara.					
	Bagian Keeenam Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan Pasal 47 (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan				masih relevan dengan ketentuan Pasal 55 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial. (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/ fasilitasi.					
	Bagian Ketujuh Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital Pasal 48				masih relevan dengan ketentuan Pasal 56 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi/lembaga terkait yang					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.					
	BAB X PASCA BENCANA Bagian Kesatu Umum Pasal 49 Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi: a. rehabilitasi; dan b. rekonstruksi.				masih relevan dengan ketentuan Pasal 57 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap
	Bagian Kedua Rehabilitasi Pasal 50 (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a				masih relevan dengan Pasal 56 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilakukan melalui kegiatan: a. perbaikan lingkungan daerah bencana; b. perbaikan prasarana dan sarana umum; c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; d. pemulihan sosial psikologis; e. pelayanan kesehatan; f. rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; h. pemulihan keamanan dan ketertiban;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan j. pemulihan fungsi pelayanan publik. (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 51 (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan memperhatikan:				masih relevan dengan Pasal 57 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; b. kondisi sosial; c. adat istiadat; d. budaya; e. ekonomi; dan f. aspirasi masyarakat. (3) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.					
	Pasal 52 (1) Dalam melakukan rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana				masih relevan dengan Pasal 58 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggulangan bencana dari APBD. (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa: a. tenaga ahli; b. peralatan; dan c. pembangunan prasarana.					
	Pasal 53 Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.					
	Bagian Ketiga Rekonstruksi Pasal 54 (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: a. pembangunan kembali prasarana dan sarana; b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;				masih relevan dengan ketentuan Pasal 59 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana; e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat. (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.					
	Pasal 55 (1) Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah, kecuali prasarana dan sarana yang merupakan tanggungjawab Pemerintah atau Pemerintah Provinsi. (2) Pemerintah Daerah menyusun rencana				masih relevan dengan ketentuan Pasal 76 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dari rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2). (3) Dalam menyusun rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan: a. rencana tata ruang; b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; c. kondisi sosial; d. adat istiadat; e. budaya lokal; dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. ekonomi. (4) Rencana rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.					
	Pasal 56 (1) Dalam melakukan rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD. (2) Dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah				masih relevan dengan ketentuan Pasal 77 PP No 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk melaksanakan kegiatan rekonstruksi. (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada Pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi. (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah berupa: a. tenaga ahli; b. peralatan; dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. pembangunan prasarana.					
	Pasal 57 Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD.				masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	tetap
	BAB XI PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA Bagian Kesatu Pendanaan Pasal 58				Masih relevan dengan Pasal 4 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. APBN; b. APBD Provinsi; c. APBD; dan d. lembaga usaha dan/atau masyarakat. (3) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi lembaga usaha dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat dalam penyediaan dana penanggulangan bencana. (4) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa uang dan/atau barang.					
	Pasal 59 Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD untuk setiap tahapan dalam penanggulangan bencana, mulai tahap prabencana, tanggap darurat dan pascabencana.				Masih relevan dengan Pasal 5 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 60 Dana yang bersumber dari lembaga usaha dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d yang diterima oleh Pemerintah Daerah dilakukan pengadministrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Masih relevan dengan Pasal 7 ayat (3) PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap
	Pasal 61 Dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat:				Masih relevan dengan Pasal 8 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana; b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.					
	Pasal 62 (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benar	Masih relevan dengan Pasal 9 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan	Ketentuan mengenai pengumpulan dana

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	izin dari instansi/lembaga yang berwenang. (2) Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBD. (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perundang-undangan		benar diterapkan.	dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Namun berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulang Uang atau Barang, menyebutkan bahwa pengumpulan uang/atau barang yang tidak memerlukan izin terlebih dahulu antara lain sebagai contoh: *a. zakat/zakat fitrah.* *b. Pengumpulan di dalam mesjid, gereja, pura, dan tempat peribadatan lainnya, dikalangan umat gereja untuk usaha diakonal dan usaha gereja lainnya.*	penanggulangan bencana yang wajib mendapat izin perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi panduan/ pedoman dalam pengumpulan dana oleh masyarakat. Dalam pengaturannya nanti perlu juga mempertimbangkan penjelasan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					c. *Gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, topan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut.* d. *Lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, rukung kampung/ tetangga, seprahamal, desa untuk bersih desa dan lain sebagainya.* e. *Diantara hadirin dalam suatu pertemuan, dikalangan anggota-anggota suatu badan, perkumpulan dan lain-lain.* Mendasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No 9 Tahun 1961, pengumpulan sumbangan	Pasal 2 ayat (2) UU No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang memberikan pengecualian untuk kondisi tertentu salah satunya kondisi bencana alam, yang tidak harus memperoleh izin terlebih dahulu.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dalam keadaan bencana alam tidak memerlukan izin karena merupakan bentuk gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat. (BPBD Kabupaten Kebumen, Rapat FGD) Di Kabupaten Kebumen belum pernah terdapat penggalangan dana oleh masyarakat. Namun jika terdapat masyarakat yang melakukan pengumpulan dana, harus mengajukan izin terlebih dahulu. belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perizinan. Jika terdapat pengumpulan dana oleh masyarakat diberikan kepada pos komando. Selanjutnya pos komando yang akan menyalurkan ke korban bencana. Belum terdapat SOP tentang perizinan penggalangan dana bencana oleh masyarakat atau lembaga.	
	Bagian kedua Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana Pasal 63 (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Pemerintah				Masih relevan dengan Pasal 10 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.					
	Pasal 64 (1) Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan				Masih relevan dengan Pasal 12 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk kegiatan dalam situasi: a. tidak terjadi bencana; dan b. terdapat potensi terjadinya bencana. (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				dan Pengelolaan Bantuan Bencana	
	Pasal 65 (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi:				Masih relevan dengan Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan b. dana siap pakai yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD. (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:				dan Pengelolaan Bantuan Bencana	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya; b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana. (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk: a. pencarian dan penyelamatan korban bencana; b. pertolongan darurat; c. evakuasi korban bencana; d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; e. pangan; f. sandang;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	g. pelayanan kesehatan; dan h. penampungan serta tempat hunian sementara. (4) Tata cara penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Pasal 66 (1) Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan: a. rehabilitasi; dan				Masih relevan dengan Pasal 20 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. rekonstruksi. (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap pascabencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Bagian Ketiga Pengelolaan Bantuan Bencana Pasal 67 (1) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap				masih relevan dengan Pasal 65 dan 67 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional. (2) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.					
	(1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. santunan duka cita; b. santunan kecacatan;				Masih relevan dengan Pasal 20 PP No 24 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. (3) Ketentuan mengenai bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
	Bagian Keempat Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pasal 69				Masih relevan dengan Pasal 29 dan Pasal 30 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(1) BPBD berwenang mengkoordinasikan pengendalian, pengumpulan dan penyaluran darurat bencana. (2) Tata cara pengelolaan serta pertanggungjawaban penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan. (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.					
	BAB XII PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 70 (1) Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan	Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan	Aspek Pengawasan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Masih relevan dengan Pasal 71 ayat (2) UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Namun perlu adanya penegasan instansi/ lembaga terkait mana yang bersama BPBD melalukan pengawasan, agar tidak terjadi lempar tanggung jawab.	Perlu dipertegas siapa yang melakukan pengawasan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bencana sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber ancaman atau bahaya bencana; b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana; c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menimbulkan bencana; d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; e. kegiatan konservasi lingkungan hidup; f. perencanaan tata ruang; g. pengelolaan lingkungan hidup; h. kegiatan reklamasi; dan i. pengelolaan dana dan bantuan bencana.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) BPBD sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan bencana yang diterima oleh masyarakat. (4) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.					
	Bagian Kedua Laporan Pertanggungjawaban Pasal 71				Masih relevan dengan Pasal 33 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada tahap prabencana dan pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				dan Pengelolaan Bantuan Bencana	
	Pasal 72 (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan				Masih relevan dengan Pasal 34 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.					
	Pasal 73 (1) Pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber				Masih relevan dengan Pasal 35 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD dilakukan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah. (2) Sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				dan Pengelolaan Bantuan Bencana	
	Pasal 74 Semua laporan pertanggungjawaban penanggulangan bencana baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai dengan ketentuan				Masih relevan dengan Pasal 36 PP No 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peraturan perundang-undangan.					
	BAB XIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI Pasal 75 (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (2) Pemantauan penyelenggaraan	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Materi pokok yang diatur	Masih relevan dengan Pasal 91 dan Pasal 92 UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, namun ketentuan ayat (3) lebih tepat jika dimasukan dalam BAB Pelaporan,	Pasal 75 ayat (3) dihapus ditambahkan dalam pengaturan mengenai pelaporan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah dan/atau Unsur Pelaksana BPBD, dan dapat melibatkan lembaga perencanaan pembangunan daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan/atau Unsur Pelaksana BPBD. (4) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Unsur Pengarah BPBD dan/atau Unsur Pelaksana.					
	BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA				masih relevan dengan Pasal 74 UU No 24 Tahun	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pasal 76 (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.				2007 tentang Penanggulangan Bencana	
	Pasal 77 (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional	Pengaturan dalam peraturan	Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,	ditambahkan pengaturan bahwa gugatan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya risiko bencana maupun kerusakan prasarana untuk kepentingan keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan	Perundang-Undangan	atau tidaknya Peraturan	tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	hanya saja dalam rangka menjamin kepastian hukum dapat ditambahkan pengaturan bahwa gugatan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keberlanjutan fungsi penanggulangan bencana, dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.					
	BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 78 (1) PPNS berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 24 ayat (3) UU No 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, bahwa dalam hal penghentian penyidikan, PPNS wajib melibatkan Polri.	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga; dan i. mengadakan tindakan lain					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 79 (1) Setiap orang yang melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana tanpa izin dari lembaga/instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Disharmoni Pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	Ketentuan Pasal 79 ini masih mengatur pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran. Mendasarkan pada ketentuan Pasal IV ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan: a. Pidana kurungan dihapuskan.	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.				b. Pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Adapun dalam ayat (2) UU Penyesuaian Pidana mengatur: (2) Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan: a. Pidana denda kurang dari ketegori	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan b. Pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III. Bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur kategorisasi denda pidana sebagai berikut:	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					(1) Pidana denda paling banyak ditetap berdasarkan: a. kategori I, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah); b. kategori II, Rp 10.0000.000 (sepuluh juta rupiah); c. kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); bahwa sudah tidak dapat diberlakukan lagi ancaman pidana kurungan dalam peraturan daerah.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	BAB XVII KETENTUAN PENUTUP Pasal 80 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.				Masih relevan	tetap

III. PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait hasil dari evalauasi yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum mengingat Peraturan Daerah telah diubah, meliputi:
   a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
   d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
   e. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

   Selanjutnya berdasarkan lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

2. Konsideran menimbang Perda ini perlu disesuaikan
   Berdasarkan lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa konsideran menimbang memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Ketentuan menimbang Perd aini belum mengakomodir landasan yuridis.
3. Ditinjau dari aspek kewenangan
   - Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044,bahwa kebijakan penanggulangan bencana tahun 2020-2044 salah satunya adalah penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

4. Ditinjau dari aspek subtantif.

   Peraturan Daerah ini secara umum mutatis mutandis dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

   Namun sejumlah ketentuan dalam Perda ini memiliki potensi permasalahan, meliputi:

   a. Disharmoni Pengaturan

      - Pasal 6 Perda mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perda ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 6 Perda	Pasal 6 UU No 24 Tahun 2007
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: *a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;* *b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;* *c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;* *d. pengalokasian dana penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD;* *e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk anggaran siap*	*Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:* *a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan* *b. pelindungan masyarakat dari dampak bencana;* *c. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;* *d. pemulihan kondisi dari dampak bencana;* *e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;*

pakai dan/atau belanja tidak terduga; *f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;* *g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan* *h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana di Daerah.*	*f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan* *g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.;*

Sedangkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulang bencana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

a. *penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;*
b. *pelindungan masyarakat dari dampak bencana;*
c. *pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan*
d. *pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.*

Sehingga ketentuan Pasal 6 Perda diubah dengan disesuaikan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- Pasal 7 Perda mengatur mengenai wewenang Pemerintah Daerah. Namun wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perda ini merupakan wewenang pemerintah pusat sebagimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Pasal 7 Perda	Pasal 7 UU No 24 Tahun 2007
Dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah berwenang untuk: *a. menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dalam sistem kebijakan umum pembangunan Daerah;*	*Wewenang Pemerintah dalam penanggulangan bencana meliputi: penyelenggaraan* *a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;*

b. *membuat perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;*	b. *pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;*
c. *melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan Pemerintah Daerah/Kota lain dan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang undangan;*	c. *penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;*
d. *mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi menimbulkan ancaman atau bahaya bencana;*	d. *penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak pihak internasional lain;*
e. *merumuskan kebijakan pencegahan, penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;*	e. *perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;*
f. *mengatur dan mengendalikan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana maupun barang dalam kegiatan penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan;*	f. *perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan*
g. *menetapkan status bencana sebagai bencana Daerah; dan*	g. *pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional*
h. *menetapkan kebijakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana di Daerah.*	

Sedangkan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulang bencana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, meliputi:

a. *penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;*
b. *pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;*
c. *pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;*

d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan

f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Sehingga ketentuan Pasal 7 Perda diubah dengan disesuaikan wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- Pasal 11

Pasal 11

Lembaga usaha, lembaga internasional, organisasi kemasyarakatan, dan media massa mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

  - Ketentuan mengenai lembaga internasional dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dihapus sebab berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah.

- Pasal 13

Pasal 13

(1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berperan mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

(2) Lembaga internasional dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah yang terkena bencana.

  - Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa

penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah. Sehingga Pasal 13 dihapus dikarenakan bukan merupakan jangkuan muatan Peraturan Daerah.

- Pasal 14

Pasal 14

Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berkewajiban:

a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;

c. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat; dan

d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah. Sehingga Pasal 14 dihapus dikarenakan diluar jangkuan materi muatan Perda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 15

Pasal 15

(1) Lembaga internasional menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana.

(2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah.
- Substansi dalam Perda yang mengatur mengenai Lembaga Internasional diluar dari jangkauan Perda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- Pasal 24

Pasal 24

(2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

- Ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perda disharmoni dengan ketentuan Pasal 6 Perpres Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044, dimana dalam Perpres disebutkan bahwa rencana penanggulangan bencana ditinjau 1 (satu) kali dalam satu tahun, sedangkan dalam Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa perencanaan penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun. Sehingga ketentuan Pasal 24 ayat (2) ini perlu disesuaikan.

- Pasal 26

Pasal 26

(1) Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana.

- Pasal 26 tidak dapat diberlakukan secara efektif dikarenakan berdasarkan hasil FGD dengan BPBD Kabupaten Kebumen diperoleh informasi bahwa Kabupaten Kebumen belum pernah menyusun dokumen rencana aksi sebagaimana ketentuan Pasal 26. Dokumen Rencana Aksi Pengurangan Risiko merupakan dokumen tersendiri yang terpisah dengan dokumen rencana penanggulangan bencana.

- Pasal 44

Pasal 44

(1) *Kepala BPBD berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan sumber daya manusia, yang meliputi:*

a. SKPD terkait;

b. sumber daya manusia dari kabupaten/kota lain;

c. lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;

d. Search and Rescue;

e. Palang Merah Indonesia;

f. Organisasi kemasyarakatan;

g. Perlindungan masyarakat; dan

h. Lembaga sosial dan keagamaan.

- Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penentuan kebijakan kerja sama internasional dalam penanggulangan becana merupakan kewenangan Pemerintah. Untuk penggunaan nomenklatur "*search and rescue*"

sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1) huruf d, dikarenakan berdasarkan PP No 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, Pencarian dan Pertolongan dilakukan oleh Basarnas.

- Ketentuan Penyedikan

Pasal 78

(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarga.

- Ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf h Perda mengenai kewenangan PPNS disharmoni dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dimana dalam KUHAP disebutkan bahwa *dalam hal penghentian penyidikan PPNS wajib melibatkan Polri*. Sehingga ketentuan Pasal 78 ayat (2) huruf h Perda perlu untuk diubah.

- Ketentuan Pidana

Pasal 79

(1) *Setiap orang yang melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana tanpa izin dari lembaga/instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).*

(2) *Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.*

- Ketentuan Pasal 79 Perda ini masih mengatur pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana disebutkan bahwa ketentuan pidana dalam peraturan daerah yang memuat ancaman pidana kurungan dan pidana denda secara bersamaan diubah dengan ketentuan:
  - *Pidana kurungan dihapuskan.*
  - *Pidana denda diubah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- *Adapun dalam ayat (2) UU Penyesuaian Pidana mengatur:*

- *Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah yang memuat ancaman pidana tunggal berupa pidana denda, diubah menjadi pidana denda dengan ketentuan:*
- *Pidana denda kurang dari ketegori II tetap berlaku sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah; dan*
- *Pidana denda lebih dari kategori II, diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III.*

- *Bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur kategorisasi denda pidana sebagai berikut:*
  - *Pidana denda paling banyak ditetap berdasarkan:*
    - *kategori I, Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);*
    - *kategori II, Rp 10.0000.000 (sepuluh juta rupiah);*
    - *kategori III, Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);*
  - *bahwa sudah tidak dapat diberlakukan lagi ancaman pidana kurungan dalam peraturan daerah.*

b. Kejelasan rumusan

Potensi kejelasan rumusan ditemukan diketentuan

Pasal 1 Perda, dimana dalam Pasal 1 angka 29 Perda menyebutkan bahwa :

29. *Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat, orang sakit dan orang lanjut usia.*

- Definisi kelompok rentan pada Pasal 1 angka 29 Perda berbeda dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menyebutkan bahwa:
  Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  a. bayi, balita, dan anak-anak;
  b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
  c. penyandang cacat; dan
  d. orang lanjut usia
- Sehingga dalam rangka memberikan kejelasan rumusan melalui konsistensi antar ketentuan maka definisi kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 29 Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- Pasal 17
  - Pasal 17 Perda ini mengatur mengenai peran media masa dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah. Namun belum ditemukan definisi dan batasan pengertian

yang dimaksud media massa dalam Pasal 1 Perda. Begitupula di bagian penjelasan pasal demi pasal belum dijelaskan yang dimaksud media massa ini apakah hanya terbatas pada media cetak dan media online termasuk radio dan televisi lokal. Sehingga perlu untuk ditambahkan definisi atau penjelasan mengenai media massa yang dimaksud.

- Pasal 30

  (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan Analisis Risiko Bencana.

  - Berdasarkan lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa konsekuensi dari penggunaan kata wajib adalah adanya sanksi jika kewajiban dimaksud tidak dipenuhi. Namun dalam Perda ini belum ditemukan sanksi jika ketentuan Pasal 30 ayat (1) tidak dipenuhi. Namun dalam Perda ini belum ditemukan sanksi jika ketentuan Pasal 30 ayat (1) tidak dipenuhi. Sehingga penggunaan kata wajib dalam Pasal 30 ayat (1) Perda perlu untuk ditinjau kembali disesuaikan kebutuhan daerah dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ditinjau dari efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
   Sejumlah pengaturan dalam Perda ini masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, meliputi:

   - Pasal 5

     (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Pelaksana BPBD membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk Tim Reaksi Cepat dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

     - Ketentuan ini secara aspek operasional belum dapat berlaku efektif dikarenakan belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan satuan tugas dimaksud dan hingga bulan Mei 2026 di Kabupaten Kebumen belum pernah membentuk satuan tugas dimaksud. Sehingga dalam rangka meningkatkan efektivitas ketentuan Pasal 5, perlu adanya pengaturan mengenai Tim Reaksi Cepat, salah satunya dengan dengan mengubah Pasal 5 dengan menambahkan ayat baru : *ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dalam Peraturan Bupati.* Selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

   - Pasal 10

(*3) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum untuk pengurangan risiko bencana diatur dengan Peraturan Bupati.*

- Ketentuan Pasal 10 mengenai forum pengurangan risiko belum dapat berlaku secara efektif sebab Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) belum disusun. Untuk itu perlu disusun Peraturan Bupati sebagaimana Peraturan Daerah ini.

- Pasal 32
  - Pasal 32 Perda mengatur mengenai pendidikan dan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
  - Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Kebumen bahwa Kabupaten Kebumen telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada anggota BPBD dan relawan. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan BPBD Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Basarnas dan BNPB pusat.
  - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan ini perlu adanya pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai mekanisme pendidikan dan pelatihan yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan SOP.
- Pasal 37
  - Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (5) terkait dengan kemudahan akses informasi dalam memperoleh informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Kebumen dalam kegiatan FGD Anev tanggal 28 April 2026, bahwa Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan selain tersedia di dokumen perencanaan juga telah tersedia di media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat Kabupaten Kebumen. Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaan dapat ditambahkan di website resmi BPBD Kabupaten Kebumen.
- Pasal 38

Pasal 38

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kontinjensi diatur dengan Peraturan Bupati.

- Peraturan Bupati mengenai Rencana Kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) belum ditemukan di JDIH

Kabupaten Kebumen. Sehingga perlu disusun Peraturan Bupati dimaksud dalam rangka efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 38 Perda.

- Pasal 62

Pasal 62

(1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.

- Di Kabupaten Kebumen belum pernah terdapat penggalangan dana oleh masyarakat. Namun jika terdapat masyarakat yang melakukan pengumpulan dana, harus mengajukan izin terlebih dahulu. belum terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan. Jika terdapat pengumpulan dana oleh masyarakat diberikan kepada pos komando. Selanjutnya pos komando yang akan menyalurkan ke korban bencana. Disamping itu belum terdapat SOP tentang Perizinan Penggalangan dana bencana oleh masyarakat atau lembaga.
- Namun berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulang Uang atau Barang, menyebutkan bahwa pengumpulan uang/atau barang yang tidak memerlukan izin terlebih dahulu antara lain sebagai contoh:
  a. *zakat/zakat fitrah.*
  b. *Pengumpulan di dalam mesjid, gereja, pura, dan tempat peribadatan lainnya, dikalangan umat gereja untuk usaha diakonal dan usaha gereja lainnya.*
  c. ***Gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, topan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut**.*
  d. *Lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, rukung kampung/ tetangga, seprahamal, desa untuk bersih desa dan lain sebagainya.*
  e. *Diantara hadirin dalam suatu pertemuan, dikalangan anggota-anggota suatu badan, perkumpulan dan lain-lain.*
- Mendasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No 9 Tahun 1961, pengumpulan sumbangan dalam keadaan bencana alam tidak memerlukan izin karena merupakan bentuk gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat.
- Sehingga ketentuan mengenai pengumpulan dana penanggulangan bencana yang wajib mendapat izin perlu untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Hal ini dimaksudkan

untuk menjadi panduan/ pedoman dalam pengumpulan dana oleh masyarakat.

- Dalam pengaturannya nanti perlu juga mempertimbangkan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, yang memberikan pengecualian untuk kondisi tertentu salah satunya kondisi bencana alam, yang tidak harus memperoleh izin terlebih dahulu.

- Pasal 70

  (4) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dan penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

  - Ketentuan Pengawasan sebagaimana dalam Pasal 70 Perda ini belum dapat berlaku secara efektiv dikarenakan tidak tegas menyebutkan instansi/Lembaga terkait yang dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lempar tanggung jawab dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan pengawasan

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana belum mengatur mengenai langkah-langkah perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dalam situasi bencana. Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana. Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan tahapan penanggulangan bencana meliputi:
   - Prabencana;
   - Saat tanggap darurat; dan
   - Pascabencana.
7. Berdasarkan uraian diatas maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kami rekomendasikan
   - Regulatif

     • **Diubah** dengan menambahkan pengaturan mengenai langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas dalam situasi bencana sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas
   - Non Regulatif

- disusun Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksana dari Perda ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Perda.
- disusun Peraturan Bupati Kebumen tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana yang menggantikan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2025.
- Disusun SOP mengenai Pendidikan dan Pelatihan.

8. Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dapat kami sampaikan. Alternatif rekomendasi yang kami sampaikan semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.